

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dan pendekatan konseling realitas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang.

Pembimbing kemasyarakatan telah melaksanakan perannya dalam memberikan bimbingan terhadap klien anak di Bapas Kelas II Serang. Pembimbing kemasyarakatan memberikan motivasi terhadap klien dengan menguatkan semangat klien ketika mereka akan diintegrasikan kembali ke lingkungan masyarakatnya, mendengarkan curhatan yang disampaikan oleh klien, memberikan dukungan terhadap klien agar mereka dapat menerima kondisi yang telah menimpanya, pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam pengambilan keputusan yang mana pembimbing kemasyarakatan menjadi fasilitator yang mendampingi klien pada proses persidangan, pemeriksaan, bahkan pada proses pelimpahan ke kejaksaan. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam memberikan situasi terhadap klien dengan memberikan pemahaman mengenai tingkah laku sesuai dengan pola kehidupannya, membantu dalam

merubah kehidupannya dengan memberikan pemahan kepada keluarga, klien dan memfokuskan klien apakah sudah bersedia jika dikembalikan ke lingkungan masyarakatnya, dalam memulihkan tatanan hidup klien pembimbing kemasyarakatan melakukan asesmen dan memberikan bimbingan-bimbingan yang ada, serta meyakinkan klien dalam membantu memulihkan aspek kehidupannya.

Pendekatan konseling realitas yang digunakan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam mengubah tingkah laku klien anak. Pendekatan konseling tersebut dapat membantu pembimbing kemasyarakatan dengan memberikan kesempatan bagi klien untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya, pembimbing kemasyarakatan menjadi pendengar yang baik, dan menanyakan apa yang telah dilakukan klien selama ini dalam menghadapi masalahnya, serta membantu klien dalam menentukan arah untuk mencapai tujuannya.

B. Saran

1. Bagi pembimbing kemasyarakatan semoga dapat meminimalisir dan membantu dalam mengurasi kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh klien.
2. Bagi pembimbing kemasyarakatan semoga dapat lebih memperhatikan klien anak yang berhadapan dengan

hukum dan semoga dapat lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pembimbingan terhadap klien.

3. Bagi kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Serang semoga lebih meningkatkan kembali bimbingan-bimbingan seperti bimbingan kepribadian dan kemandirian.